

**PEWARISAN TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDO**

**( Studi di Desa Muara Tenang, Kabupaten Muara Enim, Semendo, Sumatera Selatan )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**ZAKIAH INDAH P**

0710113029



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEWARISAN TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDO**

**(Studi di Desa Muara Tenang, Kabupaten Muara Enim, Semendo, Sumatera**

**Selatan)**

Oleh :

**Zakiah Indah P**

**NIM. 0710113029**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Mudayati P. Sumarman, S.H., CN

NIP : 19481123 198 003 2 001

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, SH.MH

NIP : 19611112 198003 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, SH.MH

NIP : 19611112 198003 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEWARISAN TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDO**

**(Studi di desa Muara Tenang, Kabupaten Muara Enim, Semendo, Sumatera Selatan)**

Oleh :

**Zakiah Indah P**

**NIM. 0710113029**

Skripsi ini telah di setujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Mudayati P. Sumarman, S.H., CN

NIP : 19481123 198 003 2 001

Ketua Majelis

Adum Dasuki, S.H.MS

NIP: 19480522 197803 1 002

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, SH.MH

NIP : 19611112 198003 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata,

RachmiSulistyarini, SH.MH

NIP : 19611112 198003 2 001

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH, MH.

NIP. 19591216 1985 03 1 001



## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah.....*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia kepadaku, keluargaku, dan semua orang yang telah menyayangiku hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah persembahanku untuk mereka...

Untuk kedua orang tuaku tercinta..terimakasih atas kasih sayang yang tak pernah henti untukku, terimakasih mama dan ayah yang selalu memberikan semangat dan membimbingku, memberikan dorongan dan dukungan demi keberhasilanku serta memberikan segala sesuatu yang terbaik untukku. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang yang telah mama dan ayah berikan yang tiada bisa ku balas seumur hidupku..Untuk kakak ku tercinta, Daniel azly, terimakasih atas nasihat yang telah diberikan kepada selama ini.

Untuk sahabat-sahabat terbaikku, all my sisters G.B.F.,Ayu, Cimenk, Anyun, Hani, dan Nia.. terimakasih atas kebersamaan kalian selama 4tahun ini, kekompakan yang kita bangun dirumah Ungu G302 selama ini, dengan perbedaan sifat yang ada, dan meskipun perselisihan ada diantara kita, namun membuat kita tetap menjadi sahabat sampai kapanpun, semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak berhenti sampai disini, meskipun jarak dan waktu yang memisahkan kita kelak..i'll be missing you guys,,,

Untuk semua teman seperjuanganku, FHUB 2007, Sony, Henky, Tian, Gerry, Mirna, Ian, Tomi, Kacer, Yoyo, Zidny, Anton, Erseto, Henfry, Anyn, Dezy, Chala, Camel, Uji, Jebe, Niken, Zaki serta teman-teman PPM kelompok 7, dan untuk teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terima kasih untuk persahabatan yang tak terlupakan yang telah kalian berikan kepadaku, semoga persahabatan ini akan tetap terjaga sampai selama-lamanya, thanks for everything..

Untuk someone special Bandi Rahman, SE..terimakasih atas segala dukungan yang berarti, kesabaran, kedewasaan dalam menghadapiku dan semua waktu yang telah diberikan..

Terima kasih untuk semuanya.. semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kebahagiaan buat semuanya. Amin..

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang..

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan fasilitas dan dukungan pada penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah mendukung serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Mudayati P. Sumarman selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak sekali membantu, memberikan masukan, dan bimbingannya serta kesabarannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak sekali membantu, memberikan masukan, dan bimbingannya serta kesabarannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Hi. Rekadan sebagai Pemuka Adat di Desa Muara Tenang, Semendo yang telah memberikan banyak masukan dan informasi kepada penulis;
6. Masyarakat di Desa Muara Tenang dan Pulau Panggung khususnya yang menjadi Tunggu Tubang yang bersedia di wawancarai guna membantu penulisan skripsi ini;

7. Kepada orang tua ku, Ayah Imanudin Azis, SH dan mamaku Dra. Fauziah, serta untuk kakak ku Daniel Azly, terimakasih atas semangat, dorongan, dukungan, dan bantuan baik materiil maupun sepirtual serta doa yang tiada putusnya sehingga skripsi ini selesai;
8. Sahabat-sahabatku Cimenk, Anyun, Ayu, Sony, Henky, Tian, Gerry, Tomi, Mirna, Kacer, Keen In, Teman PPM 2010 kelompok 7 dan semua temanku di FH 07 Universitas Brawijaya Malang
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat baik berupa dorongan dan nasihat selama penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebajikan tersebut memperoleh balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun hasil penelitian ini masih mengandung ketidaklengkapan informasi dan analisis yang disajikan, akan tetapi diharapkan hasil ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penentuan langkah perumusan kebijakan selanjutnya.

Segala tanggapan dan komentar bagi penyempurnaan lebih lanjut sangat diharapkan dan akhirnya mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, Agustus 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Keaslian.....	iii
Lembar Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Abstraksi .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Hukum Waris .....	10
1.1. Pengertian Hukum Waris .....	10
1.2. Kajian Hukum Waris Adat.....	13
1.3. Sistem Kekerabatan Adat.....	16
1.4. Harta Warisan .....	17
1.5. Sistem Pewarisan Adat.....	20
1.6. Prinsip-prinsip Dalam Hukum Waris adat.....	22
1.7. Subyek Hukum Waris (ahli waris).....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tunggu Tubang Pada Adat Semendo .....	31
2.1. Kekerabatan Adat Semendo.....	31

2.2. Tunggu Tubang Dalam Perkembangan Zaman .....	32
2.3. Nilai dan Konsepsi Adat Suku Semendo .....	33
2.4. Nilai dan Konsepsi Adat Tunggu Tubang.....	33
2.5. Hak dan Kewajiban Tunggu Tubang .....	36
2.6. Dasar-dasar Tunggu Tubang .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1. Tipologi Penelitian.....	38
2. Metode Pendekatan.....	38
3. Lokasi Penelitian.....	39
4. Jenis dan Sumber Data.....	39
5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
6. Populasi dan Sampel.....	42
7. Teknik Analisis Data.....	43
8. Definisi Operasional .....	45

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
1. Lokasi Desa Muara Tenang Semendo .....	46
2. Lingkungan Desa Muara Tenang.....	47
3. Sejarah Umum Suku Semendo .....	53
3.1 Asal Muasal Suku Semendo .....	53
B. Sistem Pelaksanaan Waris Tunggu Tubang Pada Adat Semendo ....	55
1. Penentuan Ahli Waris .....	56
2. Konsep Dasar Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semendo .....	56
3. Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris.....	58
4. Nilai dan Konsepsi Adat Seganti Setungguan .....	60
C. Faktor Penghambat Dalam Sistem Pelaksanaan Waris Tunggu Tubang.....	65

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Waris .....	65
a. Faktor Perbedaan Adat.....	66
b. Faktor Kemajuan Zaman.....	66
c. Faktor Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Sebagai Tunggu Tubang .....	67
d. Faktor Kecemburuan Sosial Diantara Anggota Keluarga.....	67
e. Tunggu Tubang yang Berada di Luar Daerah.....	68
2. Hambatan dalam Hal Substansi .....	68

**BAB V    PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

<b>Lampiran .....</b>	<b>74</b>
-----------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	48
2. Jumlah Pemeluk Agama di Desa Muara Tenang .....	49
3. Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Muara Tenang .....	49
4. Mata Pencaharian .....	52
5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Waris .....	65


UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**DAFTAR LAMPIRAN**

**SURAT-SURAT**

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....	74
2. Kartu Bimbingan Skripsi .....	75



## ABSTRAKSI

**ZAKIAH INDAH PERMATASARI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2011, Pelaksanaan Sistem Waris “Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semendo (Studi di desa Muara Tenang, Kabupaten Muara Enim, Semendo, Sumatera Selatan), Mudayati P. Sumarman, S.H.C.N; Rachmi Sulistyarini, SH. MHs**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan sistem waris tunggu tubang pada masyarakat adat semendo. Hukum Waris Adat di Indonesia tak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum Waris Adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang system keturunannya patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral walaupun pada bentuk kekerabatannya yang sama belum tentu system pewarisannya sama. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan sistem waris pada masyarakat adat semendo ini dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dialami, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang disusun secara sistematis dan terkontrol yang diperoleh dari masyarakat dan pemuka adat yang berada di desa muara tenang, semendo. Kemudian data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan sistemwaris yang dilakukan pada masyarakat adat semendo adalah menggunakan sistem kekerabatan adat matrilineal dimana anggota masyarakatnya menarik garis keturunan melalui ibu serta sistem pewarisan mayorat perempuan dimana yang menjadi pewaris adalah anak perempuan pertama yang disebut dengan istilah “tunggu tubang” yang tugasnya adalah bertanggungjawab atas hartapeninggalan orang tua yang telah meninggal dunia, sedangkan anak laki-laki tertua tugasnya hanya sebagai pendamping atau istilah adatnya adalah Apik Jurai yang tugasnya mengawasi anak tunggu tubang dalam pengelolaan harta waris. Dalam proses pewarisan ada kalanya mengalami hambatan, factor-faktor penghambat tersebut adalah faktor perbedaan adat, faktor kemajuan zaman, faktor tidak dapat melaksanakan tugas sebagai tunggu tubang, faktor kecemburuan sosial diantara anggota keluarga yang didasari atas sifat manusia yang masih mementingkan keinginan sendiri, serta factor tunggu tubang yang berada diluar daerah yang menyulitkan dalam proses perundingan dan pertemuan yang diadakan dengan maksud untuk menentukan dan menunjukan bagian-bagian yang menjadi hak warisnya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang merdeka didalam wadah Negara Republik Indonesia sudah berumur lebih dari setengah abad, hukum nasional yang mengatur hubungan keluarga/rumah tangga, yang telah dimilikinya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan hukum yang mengatur akibat hukum terbentuknya rumah tangga dalam ikatan perkawinan dengan adanya harta peninggalan, masih juga bertahan dengan hukum warisnya, hukum waris yang berbeda-beda antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, antara golongan masyarakat yang satu dengan yang lain.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang diwariskan.

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kearah unifikasi hukum yang akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber dari unsur hukum guna pembinaan Hukum Waris nasional adalah Hukum Waris Adat. Oleh karena itu bahan-bahan hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian lapangan untuk dapat mengetahui

apakah dari berbagai sistem dan azas hukum waris adat yang terdapat diseluruh wawasan nusantara dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional.

Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan hak wanita, setidak-tidaknya antara pria dan wanita diperlakukan azas kesamaan hak. Maksudnya ialah setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggungjawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana dengan hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hidup manusia. Dalam hukum waris adat bangsa Indonesia terdapat azas-azas hukum yang terdiri dari :

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
2. Asas kesamaan Hak dan kebersamaan hak
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan
4. Asas musyawarah dan mufakat
5. Asas Keadilan dan Parimirma

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi asas-asas tersebut tidak hanya milik hukum waris adat. Dalam hukum waris adat juga mengatur tentang sistem pewarisan yang berdasarkan sistem keturunan, sistem ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan itu dibedakan kedalam tiga corak yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental. Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti, dengan catatan bahwa didalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut kebendaan dan pewarisan.

Dalam susunan matrilineal kedudukan anak wanita sebagai ahli waris bersifat '*moederrechtelijke groeping*' yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Jadi bukan semata-mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria<sup>1</sup>. Dalam menguasai seluruh harta peninggalan itu anak wanita tertua didampingi oleh saudara laki-laknya yang tertua yang disebut '*payung jurai*' (perlindungan keturunan).

Dalam hal pewarisan tungku pada adat semendo ini menganut sistem pewarisan mayorat yang sesungguhnya adalah merupakan pewarisan

---

<sup>1</sup>H. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat

kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak dapat terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga dalam menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.<sup>2</sup> Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudar-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri.

Pada adat semendo ini menganut sistem mayorat perempuan, karena dalam adat ini menganut sistem matrilineal yang pada dasarnya dalam susunan kekerabatan masyarakat adat yang mempertahankan garis keibuan yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak pria ideologisnya bukan ahli waris. Kedudukan anak-anak wanita sebagai ahli waris dalam susunan matrilineal berbeda dari kedudukan anak-anak pria sebagai ahli waris dalam susunan patrilineal.

Orang yang berhak menduduki tungku tubang adalah :

1. Anak perempuan yang tertua
2. Apabila tidak mempunyai anak perempuan, maka dipilih salah seorang anak laki-laki yang ada
3. Apabila terjadi anak tunggal otomatis menjadi tungku tubang

Sebagai contoh, dalam satu keluarga mempunyai tiga anak. Anak pertama berjenis kelamin laki-laki, anak kedua perempuan dan anak ketiga laki-laki.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat

Maka hak jatuh kepada anak perempuan yang urutannya kedua tadi. Akan tetapi jika dalam satu keluarga tidak mempunyai anak perempuan maka pewarisnya bisa diberikan kepada anak laki-laki tertua atau istri dari anak laki-laki tertua. Meskipun masih ada anak perempuan tetapi tidak mau dijadikan sebagai tunggu tubang, pilihan tadi bisa dijadikan alternatif. Yang penting, jika syarat tidak ada perempuan dalam struktur anak dalam keluarga, semua harus dipecahkan dengan musyawarah dan dengan mufakat.

Adat tunggu tubang merupakan suatu adat pada masyarakat Semendo yang masih berlaku sampai sekarang dan berlangsung secara turun menurun, dimana adanya yang terjadi dimasyarakat ada yang baik dan sesuai dengan ajaran islam dan ada yang sudah menyimpang dari ajaran islam tetapi masih berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat. Anak perempuan mempunyai peranan yang dominan bagi perempuan (istri) dalam suatu keluarga. Untuk itu selalu diupayakan agar si istri tetap tinggal dirumah orang tuanya sendiri.

Meskipun adat tersebut berbeda dengan ajaran Islam, yaitu berbeda terhadap penentuan harta warisan, pembagian harta warisan, kelompok keutamaan ahli waris, penentuan hak warisan bagi masing-masing ahli waris, pengalihan harta warisan dan pembagian harta warisan.<sup>3</sup> Namun mereka masih memilih untuk melaksanakannya dan masih mematuhi adat semendo tersebut. Seperti pada sistem pembagian waris, masyarakat memahami bahwa dalam pembagian warisan, perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  daripada laki-laki, namun mereka lebih menyukai dan menyetujui jika perempuan mendapatkan bagian warisan lebih daripada laki-laki.

<sup>3</sup> H. Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia hal 233

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa adat tunggu tubang ini berbeda dengan sistem pewarisan di dalam Islam. Karena adat merupakan suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara turun menurun dan sangat sulit sekali untuk diubah. Sebagaimana yang terjadi pada adat tunggu tubang dan acara-acara yang terdapat pada adat tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana warisan Tunggu Tubang terkait fungsi dan peranan anak Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semendo, Sumatera Selatan
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan waris Tunggu Tubang dalam masyarakat adat Semendo, Sumatera Selatan

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan menelaah suatu permasalahan. Adapun yang menjadi dasar tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pewarisan Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semendo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pewarisan Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semendo, Sumatera Selatan ?

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

Serta dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca.

##### Manfaat Teoritis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademik dalam menunjang proses belajar mengajar dalam upaya pengembangan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum waris adat.
2. Dalam rangka pembanguna ilmu hukum adat pada umumnya dan hukum waris adat pada khususnya dalam rangka pembentukan hukum waris nasional.

##### Manfaat Praktis :

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diaharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat adat Semendo dalam pemilihan hukum waris yang akan digunakan.
2. Bagi para peneliti, diharapkan juga dapat berguna untuk bahan rujukan dan acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat untuk penelitian yang diadakan selanjutnya.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar, demikian pula dengan proposal ini yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terdiri dari rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga membentuk suatu uraian sistemis dalam suatu kesatuan yang terdiri dari :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi kajian teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang dipermasalahkan dan akan dipakai dalam analisis, hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang dipermasalahkan, dan rangkuman atas teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun dalam tulisan ini kajian pustaka berisi tentang hukum waris, hukum waris adat, dan tentang tunggu tubang pada adat semendo.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik populasi dan sampel, teknik analisis data serta definisi operasional.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data hasil penelitian. Yakni data yang telah diperoleh dari penelitian dan akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang berupa gambaran umum mengenai lokasi penelitian, serta hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan sistem waris Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semendo, dan menegetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem waris tunggu tubang pada maysarakat adat Semendo

#### BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ada. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan didalam pembahasan. Saran berisi tentang harapan mengenai hasil kajian kearah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Hukum Waris

##### 1.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>1</sup> Oleh karena itu istilah

---

<sup>1</sup> Soepomo, Loc. Cit, hal 72

hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses bersalhnya harta benda dan hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waktu itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Waris , istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan, berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli Waris, yaitu orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Proses pewarisan, istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
  - a) Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
  - b) Berartipembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut diatas, Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa “*warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang*

*yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”<sup>2</sup>*

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memeberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami penegrtian hukum waris secara utuh, beberapa definisi diantaranya menurut :

a. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa :

“warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentenga kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”

b. Sopeomo mengatakan bahwa :

“hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang hart benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut”oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

c. R. Santoso Pudjosubroto mengatakan bahwa :

“yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan bersalih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat

<sup>3</sup> R. Santoso Podjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari.

Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubunganantara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka denga pihak ketiga. Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, dapat disimpulkan bahwa *“hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli waris lainnya”*.

## 1.2 Kajian Umum Hukum Waris Adat

### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dalam ahli waris, tetapi lebih dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukumpenerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat.

a. R. Soepomo mengatakan bahwa:

“hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud bentuk (imam teriegoederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya”<sup>4</sup>

b. Imam Sudiyat menyatakan bahwa:

“hukum adat waris meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hakim yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi”<sup>5</sup>

c. Ter Haar menyatakan bahwa :

“hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli warisnya atas harta warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal dunia ataupun selagi pewaris itu masih hidup.<sup>6</sup> Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang menyebabkan terjadinya perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian perubahan

<sup>4</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, tahun 1975, hal 27

<sup>5</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azaz*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980, hal 51

<sup>6</sup> I Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Agama Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1977, hal 50

dan peralihan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara tepat dan beraturan.

Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah cara sebagai sesuatu upaya yang sah dalam perubahan hak dan kewajiban atas harta warisan dan besarnya perolehan berdasarkan kedudukan para pihak karena ditentukan oleh hukum.

Dari beberapa definisi yang diberikan para sarjana di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azaz-azaz hukum waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Adapun cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

## 2. Asas-asas Hukum Waris Adat

Di dalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari :

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
- b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan
- d. Asas musyawarah dan mufakat

e. Asas keadilan dan Parimirma

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, akan tetapi asas-asas tersebut hanya milik hukum waris adat, asas tersebut juga sangat berpengaruh dalam bidang hukum adat yang lain, seperti didalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat.

### 1.3 Sistem Kekerabatan Adat

Sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia ditemukan tiga macam sistem kekerabatan atau pertalian keturunan berdasarkan faktor genealogis yang berlaku. Hal ini diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem Kekerabatan Patrilineal adalah sistem kekerabatan pertalian keturunan melalui kebabakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujuran), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada milik bapak uang nantinya diperuntukan bagi anak-anak keturunannya. Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut.

## 2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Yaitu sistem dimana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seseorang perempuan sebagai moyang nya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada laki-laki didalam pewarisan.

## 3. Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral

Adalah masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas hingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal pewarisan.

### 1.4 Harta Warisan

#### a. Harta Asal

Harta asal adalah harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki pewaris sejak awal, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya.

Menurut SA Hakim SH, barang-barang asal terdiri dari :<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat

1. Barang-barang sebelum perkawinan
  - a) Barang yang dimiliki isteri atau suami yang telah dimiliki sebelum perkawinan.
  - b) Barang-barang yang dimiliki isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua masing-masing.
  - c) Barang yang diperoleh karena pewarisan.
  - d) Barang-barang yang diperoleh karena pemberian orang lain
2. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
  - a) Barang-barang yang dimiliki isteri atau suami yang diperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan orang lain.
  - b) Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami atau isteri saja.

b. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendirian melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena suatu tujuan tertentu. Pemberian dapat dilakukan karena seorang atau kelompok kepada seseorang atau kepada suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara.

Pemberian dapat berupa dalam bentuk barang tetap ataupun barang bergerak.

c. Hadiah

Pada umumnya yang merupakan hadiah adalah barang-barang ringan, misalnya barang-barang hadiah yang diterima kedua mempelai ketika perkawinan, berupa pakaian, perhiasan, uang dan sebagainya. Barang hadiah perkawinan ini merupakan harta bersama suami isteri. Selama perkawinan suami isteri secara bersama-sama atau secara perorangan berkemungkinan mendapatkan hadiah.

d. Hibah Wasiat

Pemberian dengan hibah wasiat merupakan harta yang didapat dari seorang yang wafat karena sebelum wafatnya sudah ada pesan. Pesan tersebut biasanya diucapkan dihadapan keluarga yang hadir ketika sakitnya. Hukum adat tidak menentukan bahwa hibah wasiat itu bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam pasal 931 KUHPerdota. Tetapi jika mungkin hal itu dapat saja dilakukan, namun yang berlaku dalam hukum adat setempat, yang mana cukup diucapkan dihadapan isteri, anak-anak atau keluarga dekat lainnya.

e. Harta Pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang didapat suami atau isteri bersama dalam ikatan perkawinan. Sehubungan dengan harta pencaharian putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/Sip/1965 tanggal 7 september 1956 yang menyatakan bahwa menurut hukum adat semua harta yang telah diperoleh selama berlangsungnya perkawina

termasuk dalam harta gono gini, meskipun merupakan hasil kegiatan suami sendiri.<sup>8</sup>

### 1.5 Sistem Pewarisan Adat

Sistem pewarisan menurut hukum adat berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya, yaitu sistem keturunan dan kekerabatan yang pada pokoknya dibedakan dalam tiga macam, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Menurut Hazairin, di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.

#### 1. Sistem Pewarisan Individual

Ciri sistem pewarisan individual ini bahwa harta peninggalan itu dibagi-bagikan kepemilikannya kepada ahli waris. Kebaikan dari sistem individual ini antara lain bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka para waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dipengaruhi anggota keluarga yang lain.

Kelemahan dari sistem ini ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan, hal ini dapat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan secara individual ini berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung.

#### 2. Sistem Pewarisan Kolektif

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Ind

Ciri sistem kewarisan kolektif ini yaitu harta warisan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Kebaikan dari sistem kolektif ini dapat terlihat apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukan bagi kelangsungan harta keluarga besar tersebut.

kelemahan dari sistem kolektif ini yaitu menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga besarnya saja. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau.

### 3. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri sistem pewarisan mayorat adalah hartapeninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat pria) dimasyarakat patrilineal Lampung dan Bali, atau tetap dikuasai oleh anak tertua perempuan (mayorat wanita) dilingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayoratini terletak kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal untuk mengurus harta kekeayaan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Kelemahan akan tampak

apabila anak tertua ini ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu.

Ketiga sistem ini tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab dapat dijumpai suatu bentuk susunan masyarakat yang menganut lebih dari satu sistem kewarisan seperti yang dimaksud diatas.

### **1.6 Prinsip-prinsip Dalam Hukum Waris Adat**

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa didalam hukum waris terdapat prinsip-prinsip tertentu yang membedakan antara prinsip yang berlaku dalam hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan prinsip yang dianut dalam hukum adat maupun dalam Hukum Waris Islam. Dalam hukum waris barat dianut prinsip umum yaitu pewarisan baru dapat berlaku atau baru ada dengan meninggalnya seseorang sebagaimana ditentukan dalam pasal 830 KUHPerdata, sedangkan dalam hukum waris adat pewarisan tidak terikat padakejadian meninggalnya seseorang dan pewarisan sudah dapat berlaku pada saat seorang masih hidup.

Pada paparan berikut akan dibahas tentang prinsip dalam hukum waris adat, sedangkan prinsip hukum waris barat hanya dipandang sebagai perbandingan.

Selain prinsip umum tersebut diatas didalam hukum waris adat dikenal dengan dianut beberapa prinsip tertentu antara lain sebagai berikut

:

1. Didalam Hukum Waris Adat, harta warisan bukan merupakan satu kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis macamnya dengan kepentingan ahli warisnya. Harta warisan dalam hukum waris adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan yang diperoleh itu lalu dibagi-bagikan kepada ahli waris. Didalam Hukum Waris Adat harta warisan yang tak dapat dibagi adalah harta bersama dari para ahli waris dan para ahli waris tidak dapat memiliki secara perorangan akan tetapi hanya dapat dipakai dan dinikmati saja. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan atau prinsip dalam hukum waris barat, yaitu ditentukan dalam pasal 1066 BW, lebih lanjut dapat diperjelas dengan pendapatnya Sopemo yang mengatakan : *“bahwa hukum waris yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata mengenai hak tiap-tiap waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak, yang dapat dinilai tiap waktu waktu dapat dibagi-bagi dalam pecahan berdasar ilmu berhitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris”*<sup>9</sup>

2. Didalam Hukum Waris Adat ditentukan bahwa semua anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dengan memperhatikan kedudukan dalam sistem hukum patrilineal dan matrilineal. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta

---

<sup>9</sup> Supomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta 1981

warisan atau harta peninggalan dari kedua orang tuanya. Dalam masyarakat parental tidak tidak dipersoalkan dari semua anak tersebut siapa yang lahir lebih dahulu dan juga tidak membedakan agama yang dianut oleh ahli waris tersebut.

3. Didalam Hukum Waris Adat dikenal prinsip penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*). Seperti diketahui bahwa menurut hukum waris adat harta warisan bersifat tidak dapat dibagi-bagi dalam satuan hitung dan hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara pengalihan atau penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun dalam bentuk yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli warisnya, maka dikenal adanya prinsip penggantian ahli waris. Oleh karena itu prinsip pengaturan penggantian ahli waris merupakan akibat dasar pemikiran bahwa harta kekayaan dalam hukum waris adat merupakan atau disediakan sebagai dasar materiil bagi kelangsungan kehidupan keluarga dan keturunannya yang ditinggalkan. Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan orang tua kandungnya masih hidup, maka anak-anak atau keturunan dari orang yang telah meninggal dunia tersebut dengan secara bersama-sama berkedudukan mengganti kedudukan bapaknya atau orang tuanya sebagai ahli waris terhadap harta kekayaan kakek dan neneknya tersebut.

Prinsip ini telah dituangkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat, didalam

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 maret 1959, Nomor : 391.K/Sip/1958 yang pada pokoknya menentukan bahwa : “hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari orang yang meninggalkan warisan ada pada keturunan dalam garis menurun”.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa prinsip penggantian ahli waris dalam hukum adat hanyalah terbatas pada penggantian kedudukan ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris untuk keturunan dalam garis menurun dalam hal ini adalah para anak-anak dari yang digantikan. Selanjutnya untuk garis keturunan yang lain tidak berada dalam garis keturunan menurun pada prinsipnya tidak bisa berkedudukan menggantikan sebagai ahli waris seseorang akan tetapi dalam keadaan tertentu dimana dengan berdasarkan atas rasa kerukunan dan keadilan, maka ia masih dapat dimungkinkan untuk menggantikan kedudukan sebagai ahli waris. Namun dengan catatan bahwa hal tersebut tidak memberatkan atau merugikan serta dapat diterima oleh para ahli waris yang lain dan juga tidak mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut. Hal tersebut juga telah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat, dengan dituangkannya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 oktober 1958, Nomor :141.K/Sip/1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa “Penggantian waris dalam garis keatas juga mungkin dengan ditinjau dari rasa keadilan”.

Selanjutnya dalam hal membagi atau melaksanakan pembagian terhadap harta peninggalan para pewaris oleh para ahli waris tersebut pelaksanaannya dilakukan secara rukun dan musyawarah berdasarkan kekeluargaan didalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus dari tiap-tiap ahli waris yang diantara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya sudah barang atau berbeda.

Hukum Waris Adat menganut prinsip tidak menegnal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar terhadap harta warisan dialkukan pemabagian kepada para ahli waris. Hal ini berbeda dengan prinsip yang dianut dan berlaku dalam hukum perdata barat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1066 BW ataupun hukum islam, dimana para ahli waris dapat menuntut agar terhadap harta warisan peninggalan pewaris segera dilakukan pembagian. Didalam hukum waris adat dimungkinkan apabila pihak ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang cukup mendesak sedangkan ia berhak atas pembagian warisan tersebut, maka pihak ahli waris tersebut dapat mengajukan permintaan untuk dapat memakai atau menggunakan harta warisan dengan cara musyawarah dan bermufakat dengan para ahli waris lainnya. Apabila para ahli waris lain tidak merasa keberatan dan menyetujuinya maka pihak yang membutuhkan tersebut dapat menggunakan harta warisan itu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Didalam hukum waris adat tidak dikenal adanya prinsip atau asas “Legitimie Portie” sebagaimana dianut dalam hukum waris barat seperti ditentukan dalam pasal 913 BW, hukum waris adat tidak menganut prinsip

“pembagian mutlak” dimana untuk tiap-tiap ahli waris telah ditentukan hak-hak dan besarnya bagian masing-masing dari harta warisan. Dalam hukum waris adat tidak ditentukan besarnya bagian mutlak yang harus diterima oleh para ahli waris. Pada prinsipnya setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta warisan sebagaimana ditentukan menurut norma-norma adat yang berlaku.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa didalam hukum waris adat pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip tertentu yang semata-mata merupakan asas kerukunan dan kesamaan hak didalam pelaksanaan pewarisan, sesuai dengan falsafah masyarakat bangsa Indonesia.

### 1.7 Subyek Hukum Waris (ahli waris)

Secara umum didalam hukum waris, ahli waris merupakan orang-orang yang mempunyai keperluan dan kepentingan atas kejadian meninggalnya seseorang, dan ada hubungannya dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut. sesuai dengan pengertian hukum waris adat, pewarisan itu merupakan proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya, maka keluarga sedarah dalam hal ini keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan (anak-anaknya) merupakan ahli waris yang terpenting. Selain anak-anak, keluarga sedarah yang berkedudukan sebagai ahli waris dalam garis keturunan keatas dan dalam garis keturunan menyamping.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Alumni, Bandung, 1980

Untuk lebih jelasnya mengenai subyek ahli waris dalam hukum waris dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Keluarga Sedarah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu, bahwa pada umumnya yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan paling karib didalam generasi berikutnya dalam hal ini adalah naka-anaknya yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga atau “Brayat” dari si pewaris. Pada umumnya dalam pengertian ini ahli waris adalah anak-anaknya termasuk didalamnya adalah anak yang masih didalam kandungan ibunya jika anak tersebut nantinya lahir dalam keadaan hidup. Akan tetapi dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa tidak semua anak berkedudukan sebagai ahli waris, misalnya anak tiri, anak angkat, anak piaraan, dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-nenek, dan waris kerabat. Para ahli waris ini berhak tidaknya terhadap harta warisan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Untuk ahli waris dalam hubungannya sebagai keluarga sedarah untuk anak-anak pewaris dapat dibedakan :

a. Anak kandung.

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris menurut hukum waris adat adalah dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya. Apabila perkawinan

orangtua anak tersebut dilakukan secara sah, maka anak tersebut juga secara sah berkedudukan sebagai ahli waris, akan tetapi apabila anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang sah maka kedudukan anak itu menjadi tidak sah sebagai ahli waris dari kedua orangtua kandungnya.

## 2. Bukan sedarah

Untuk para ahliwaris yang tidak dalam hubungan darah dengan pewaris yang meninggalkan harta waris, dapat pula anak-anak dari pewaris yang bukan anak kandung ataupun ahli waris lain yang tidak dalam garis keturunan yang menurun. Guna lebih memperjelas subyek hukum dalam pewarisan menurut hukum waris adat yang berkedudukan sebagai pihak ahli waris yang bukan sedarah dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

### a. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan atau tidak dilahirkan oleh suami isteri yang bersangkutan, akan tetapi merupakan bawaan didalam perkawinan dikarenakan sebelum melangsungkan suatu perkawinan itu salah satu pihak atau bersama-sama kedua belah pihak pernah melakukan perwkawinan dan dalam perkawinan terdahulu telah dilahirkan anak, yang kemudian anak tersebut dibawa masing-masing atau salah satu

pihak kedalam kehidupan rumah tangga perkawinan baru. Kedudukan anak tiri dalam hal sebagai ahli waris, apabila anak kandung masih ada, maka anak tiri tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua tirinya. Akan tetapi didalam kehidupan rumah tangga sehari-hari dimana anak tiri merupakan salah satu anggota rumah tangga, maka anak tiri dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama saudara tiri atau ibu tirinya.

b. Anak Angkat

Dialam membahas status anak angkat dalam kedudukannya sebagai ahli waris, maka perlu ditinjau latar belakang terjadinya pengangkatan anak tersebut. pada umumnya pengangkatan anak dilakukan berdasar pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai keturunan
2. Tidak ada penerus keturunan
3. Menurut adat perkawinan setempat
4. Hubungan baik dalam tali persaudaraan
5. Rasa kekeluargaan dan peikemanusiaan
6. Kebutuhan tenaga kerja.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan dan tidak ada anak laki-laki sebagai penerus keterunan dilingkungan masyarakat adat patrilineal atau tidakada anak perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat adat yang menganut sistem matrilineal, maka diangkatlah kemenakan yang amsih mempunyai pertalian

darah atau dikarenakan adat setempat seperti masyarakat adat Lampung antaraseorang wanita daerah Lampung yang kawin dengan laki-laki dari luar daerah, maka dalam perkawinan itu memasukkan menantu, maka diangkatlah simenantu itu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga dari anggota kerabat, sehingga sisuami menjadi “anak adat” dalam hubungan bertali adat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tunggu Tubang Pada Adat Semendo**

### **2.1 Keekerabatan Adat Semendo**

Keekerabatan Adat Semendo dinamakan Lembage Adat Semende Meraje Anak Belai. Dalam lembaga tersebut yang menjadi kekhususan adalah adanya pengawasan dan bimbingan keluarga terhadap Tunggu Tubang, yang terdiri dari :

1. Lebu Meraje (Lebu Jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari buyut Tunggu Tubang, lebih tinggi kedudukannya dan kekuasaannya dalam segala hal, akan tetapi jarang didapati karena biasanya sampai pada tingkatan jenang jurai sudah meninggal.
2. Payung Meraje (Payung Jurai) ialah kaka atau adik laki-laki dari puyang Tunggu Tubang. Tugasnya melindungi, mengasuh dan mengatur jurai tersebut menurut agama dan adat.
3. Jenang Meraje (Jenang Jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari nenek Tunggu tubang, tugasnya mengawasi, memberi petunjuk yang telah digariskan oleh payung jurai kepada keluarga itu dan melaporkannya ke Payung Jurai.

4. Meraje ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu Tunggu tubang, tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh anak belai (tunggu tubang) sesuai ajaran agama dan adat.

Jadi meskipun Tunggu tubang adalah perempuan, namun peran dari laki-laki sangatlah penting, karena mereka inilah yang berperan mengawasi tunggu tubang. Mereka yang mempunyai status diatas harus ditaati perintahnya sepanjang untuk membangun dan memperbaiki apa yang berhubungan dengan Tunggu tubang serta harta pusakanya. Mereka akan dibelakang, memberi tegoran jika ada kekurangan yang dilakukan tunggu tubang. Oleh karena itu kekuasaan laki-laki akan tetap dihormati.<sup>11</sup>

## 2.2 Tunggu Tubang Dalam Perkembangan Zaman

Saat ini, menjadi seorang pewaris Tunggu tubang, tidaklah membuat seorang perempuan semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari selain melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, mereka juga mengelola sawah dan pergi ke kebun kopi. Sebagian pewaris mereka diwajibkan tinggal didesa. Sejalan dengan perkembangan zaman, saat ini ada tunggu tubang yang tinggal diluar desa karena bekerja sesuai dengan pendidikannya, namun tetap mengupah orang untuk mengurus sawah dan kebun sedangkan rumah ditempati oleh anggota keluarga terdekat.

Tradisi Tunggu tubang disatu sisi dirasakan menjadi suatu kungkungan bagi kemajuan mereka, terutama bagi calon-calon tunggu

---

<sup>11</sup> <http://pse.litbang.deptan.go.id>, diakses pada tanggal 27 februari 20100

tubang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Pengelolaan harta waris sebagai salah satu hal yang rumit dipahami, karena sering terjadi perselisihan, terutama jika kaum laki-laki merasa mempunyai hak sesuai dengan keyakinannya.<sup>12</sup>

### 2.3 Nilai dan Konsepsi Adat Suku Semendo

Sebagai suatu komunitas, maka dalam pergaulan sosialnya, suku Semendo memiliki organisasi, dan kelembagaan sosial, berikut tatanan-tatanan sosialnya yang melandasi sikap dan perilaku kehidupannya. Oleh karena itu, “nilai” diartikan sebagai “ideas concering desirable”, yaitu idea, persepsi, dan anggapan mengenai apa yang patut, yang harus dituruti dan apa yang semestinya tidak dituruti. Nilai inilah yang merupakan segala sesuatu yang menjadi penggerak manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kehidupan pergaulan sosial suku Semendo, terhadap banya nilai yang diamati diantaranya “seganti setungguan” dan “tunggu tubang”.<sup>13</sup>

### 2.4 Nilai dan Konsepsi Adat “Tunggu Tubang”

Nilai dan konsepsi yang menonjol pada masyarakat Semendo adalah “Tunggu Tubang”, yang mengharuskan anak perempuan tertua sebagai penerus dan pemelihara harta bersama keluarga (rumah, sawah, kebun, tambak dan sebagainya). Harta tersebut bukan berarti dihaki oleh

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Uraian berdasarkan pada intisari karya Madrie, yang berjudul “seri mengenal etnis Semende Seganti Setungguan”

anak perempuan, hak kepemilikan tetap ada pada keluarga besar. Dalam hal lalu lintas perbankan, harta yang dipelihara anak Tunggu Tubang tadi terbukti tidak dapat (tidak diterima oleh bank) dijamin. Prinsip keutamaan anak wanita tertua ini, sekilas memang ada persamaan dengan adat Minangkabau.

Konsep “Tunggu Tubang” ini menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga mencari mencari sumber kehidupan keluarga. Ditetapkannya anak wanita sebagai “Tunggu Tubang” dilandasi pemikiran bahwa anak wanita itu tidak merantau, oleh sebab itu kecil kemungkinan harta “Tunggu Tubang” dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain. Jadi Tunggu Tubang mempunyai tanggung jawab besar kepada keluarga.<sup>14</sup>

Falsafah dari adat ini adalah bahwa “Tunggu Tubang” merupakan pusat jala, artinya disanalah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul. Hal ini merupakan simbol bahwa “Tunggu Tubang”, utamanya rumah sebagai tempat pulang (jala) dimanapun keluarga itu berada. Sehingga dengan demikian “Tunggu Tubang” merupakan simbol untuk mengetahui asal usul keluarga. Tentang kedudukan anak perempuan tertua pada orang Semendo dimaksudkan supaya dapat memegang bagian-bagian terpenting dari harta turun temurun.<sup>15</sup>

Selain jala dalam adat Tunggu Tubang ini juga harus ada balau (tombak), kapak dan guci. Balau (tombak) artinya bila diminta kesana kemari bisa diikuti dan harus mau. Kapak, berari bahwa dalam mengepak harus di tengah-tengah, dalam mengurus keluarga harus dari kedua belah

<sup>14</sup> Uraian berdasarkan pada intisari karya Madrie, yang berjudul “seri mengenal etnis Semende Seganti Setungguan”

<sup>15</sup> Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jabatan 2000, hal 44

pihak. Guci berarti bahwa segala kejadian dalam keluarga (baik dan buruk) harus dujaga rapat.

Dikaitkan dengan nilai-nilai falsafah yang terdapat dalam adat “Tunggu Tubang” mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga berupaya mencari sumber penghidupan baru. Pada umumnya, pencarian sumber penghidupan baru ini sangat tergantung pada hutan, yang kemudian dirambah.

Pada umumnya masyarakat didesa ini masih tetap berpegang teguh pada tata tertib adat yang dibawa orang tua mereka dari asalnya. Dalam pergaulan sehari-hari bahasa yang digunakan adalah bahasa semende. Susunan kekerabatannya bertumpu pada garis keturunan wanita dimana anak-anak wanita tertua berkedudukan sebagai Tunggu Tubang yang didampingi anak laki-laki tertua sebagai Jenang Jurai dan Jenang Jurai pada generasi di atasnya berkedudukan sebagai payung Jurai yang bertindak sebagai sesepuh kerabat dan kepala adat.

Setiap permasalahan adat yang muncul akan diselesaikan secara musyawarah anggota kerabat atau keturunan ibu, yang dihadiri oleh Payung Jurai, Jenang Jurai, Apit Jurai, Tunggu Tubang dan saudara-saudara lain dari satu ibu asal. Misalnya untuk membicarakan tentang kelalaian Tunggu Tubang terhadap harta pusaka atau terjadinya perbuatan yang disebut meraib, yaitu pengambilan harta tubang secara paksa oleh Jenang Jurai.

### **2.3 Hak dan Kewajiban Tunggu Tubang**

Orang yang menjadi tunggu tubang mempunyai hak sebagai berikut<sup>16</sup> :

- 1) Memakai dan mengambil manfaat yang tidak ada batasnya, yakni rumah dan sawah
- 2) Mempunyai hak untuk memperbaiki pusaka tunggu tubang
- 3) Mempunyai hak suara dalam rapat keluarga (Nunggalkah apik jurai).

Di samping yang tersebut di atas, tunggu tubang juga berkewajiban :

- 1) Memelihara sebaik-baiknya pusaka tunggu tubang
- 2) Memelihara nenek sampai ke atas yang ada dalam rumah tunggu tubang tersebut.
- 3) Memelihara saudara-saudara dari isteri, baik laki-laki atau perempuan asal saja belum kawin.

#### 2.4 Dasar-Dasar Tunggu Tubang

Orang yang menjadi tunggu tubang harus mengamalkan dasar-dasar tunggu tubang. Dasar tunggu tubang itu adalah<sup>17</sup> :

- a. Memegang pusat “jale” (jala), yang artinya bila dikipaskan batu jale itu bertaburan dan apabila ditarik kembali bersatu. Dengan kata lain, menghimpun semua sanak famili, baik yang jauh maupun yang dekat
- b. Memegang kapak, artinya segala pengurusan tidak boleh berbeda-beda antara kedua belah pihak, baik dari pihak suami ataupun dari pihak isteri. Yang keduanya itu harus adil, tidak boleh berat sebelah.

<sup>16</sup> [www.google.com/images.zanikhan.multiply.com/](http://www.google.com/images.zanikhan.multiply.com/) di akses pada tanggal 27 februari 2011

<sup>17</sup> ibid

- c. Harus bersifat tombak (balau), yang artinya kalau dipanggil atau diperintahkan harus segera melaksanakan, yang menurut kebiasaannya, perintah itu datang dari “*Entue Meraje*”.
- d. Harus bersifat guci yang artinya orang yang menjadi tunggu tubang harus tabah dalam menghadapi segala macam persoalan yang menimpa diri mereka.
- e. Memelihara kolam (tebat) yang artinya menggambar ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, tidak membocorkan rahasia rumah tangga. Walaupun ada problem dalam rumah tangga, harus dijaga jangan sampai bocoro diketahui oleh semua ahli tunggu tubang.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (yuridis empiris). Hal ini dikarenakan orientasi kajiannya meliputi problem hukum yang secara nyata dan faktual ada dan eksis dalam kehidupan sosial. Dikategorikan sebagai penelitian hukum empirik, karena penelitian ini secara akademik melakukan kajian terhadap masalah hukum, terutama terkait dengan hukum waris adat.

Kajian hukum tentang hukum waris adat dalam pelaksanaan ini lebih fokus pada perspektif kalangan masyarakat adat yang menjadi Tunggu Tubang dan pemuka adat yang mengetahui dan paham tentang sistem Tunggu Tubang ini. Berbagai persoalan empirik faktual dalam lintas dan seputar kegiatan operasional hukum waris adat menjadi basis kajian. Berbagai isu akan mengedepan dan menjadi landasan analisa, terutama dalam kerangka berfikir hukum waris adat. dalam perspektif masyarakat, demikian juga bagi pemuka adat.

### 2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubunga antar

faktor yuridis dan faktor soisologis dari permasalahan yang akan dianalisa dalam penulisan ini. Dengan pendekatan yuridis dimaksudkan untuk dapat memperoleh jawaban tentang hukum waris adat. Sedangkan metode pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk memberikan jawaban-jawaban yang berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, yakni masyarakat yang menjadi ahli waris atau tunggu tubang pada masyarakat adat semendo.

### **3. Lokasi Penelitian**

Terdapat satu tempat yang dipilih sebagai lokasi operasional penelitian ini yaitu lokasi Desa Muara Tenang dan desa Pulau Panggung, Semendo, Sumatera Selatan. Pilihan desa tersebut menjadi lokasi dilandasi argumentasi dan pertimbangan sebagai berikut :

1. karena dilokasi tersebut mayoritas menggunakan sistem pewarisan Tunggu Tubang dan adat Semendo masih sangat kental dengan sistem hukum waris adat.
2. Sementara dari sisi metodologi, karena responden sebagai nara sumber data, baik dari pemuka adat maupun dari anggota masyarakat yang manjadi Tunggu Tubang pada adat Semendo. Maka pilihan lokasi penelitian secara metodologis adalah reliable.

### **4. Jenis Dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Adapun data dalam penelitian ini terdiri dari :

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan atau data yang langsung diperoleh dari sumber nya yang didapatkan dari keterangan-keterangan responden dan juga dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan, yaitu pemuka adat dan anggota masyarakat yang menjdai tunggu tubang.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan lain yang diperoleh dari penulis, untuk melengkapi data pokok, yang didapat dari studi kepustakaan literatur mengenai sistem pewarisan yang ada berlaku di Indonesia, baik itu Waris Adat, Waris BW, dan Waris Islam.

#### b. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah :

##### 1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, yaitu pada pemuka adat dan pada anggota masyarakat yang menjadi tunggu tubang dengan permasalahan, yang ada.

## 2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dengan melalui studi kepustakaan dan literatur yang terdapat pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), penelusuran situs-situs Internet serta studi pustaka terhadap makalah, skripsi, tesis, maupun tulisan lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, khususnya tentang sistem pewarisan pada adat Semendo.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan mendukung dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara :

### a. Data Primer Meliputi :

Data primer diperoleh melalui wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden.

1. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi)<sup>1</sup>. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu dalam melaksanakan *interview* pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besar hal-hal

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.86.

yang akan ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan.<sup>2</sup>

2. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan penelitian dari data yang telah dicatat

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting yang diteliti serta penelusuran peraturan perundangan tentang masalah waris.

**6. Populasi Dan Sampel**

Masyarakat yang menjadi objek sasaranperolehan data dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi menjadi :

1. Pemuka Adat Semendo di desa Muara Tenang masing-masing sejumlah : 1 orang responden
2. Pemuka Adat Semendo di desa Pulau Panggung masing-masing sejumlah : 1 orang responden
3. 4 (empat) anggota masyarakat suku Semendo yang menjadi anak Tunggu Tubang di desa Muara Tenang
4. 4 (empat) anggota masyarakat suku Semendo yang menjadi anak Tunggu Tubang di desa Pulau Panggung

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997 hal.146

Sehingga seluruh responden berjumlah  $(1+1+4) \times 2$  lokasi : 10 orang responden

a. Populasi

Keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dapat dijadikan sumber data penelitian. Sehingga yang populasi penelitian ini adalah pemuka adat Semendo dan beberapa masyarakat adat Semendo, Sumatera Selatan.

b. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang dikaji. Berdasarkan uraian diatas, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

1. 4 (empat) anggota masyarakat Suku Semendo yang menjadi anak Tunggu Tubang di desa Muara Tenang dan Pulau Pangung
2. Pemuka adat Semendo di desa Muara Tenang dan Pulau Pangung

## 7. Teknik Anailis Data

Proses analisa data dilaksanakan berdasarkan pada tahapan sebagai berikut:

1. Semua data berhasil direkam dan dikumpulkan diediting terlebih dahulu dengan tujuan agar dapat diperoleh suatu pemahaman mengenai data, sehingga bisa dihindari terjadinya tumpang tindih antara satu data dengan data lainnya.
2. Setelah proses editing selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan proses kategorisasi data. Kategorisasi dimaksudkan melakukan penyesuaian data dengan obyek permasalahan sebagaimana dirumuskan. Kategorisasi dilakukan dengan tujuan memudahkan interpretasi maupun analisa data
3. Tabulasi data merupakan proses akhir, kerana semua data telah menjadi jelas kategorinya. Proses tabulasi dimaksudkan agar memudahkan memasukkan tiap data kedalam tabel hasil penelitian.

Pada bagian akhir setelah seluruh data diproses kedalam tiga tahapan, maka selanjutnya dilakukan analisa data. Guna kepentingan analisa deskriptif, terutama untuk data yang tidak dikuatifikasi. Dengan analisa deskriptif bertujuan memberikan gambaran empirik-faktual dan untuk serta komprehensif mengenai problem pokok penelitian terkait dengan tentuan dan hasilnya.

Setelah analisis data sesuai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## 8. Definisi Operasional

- a. TUNGGU TUBANG : Dalam konteks ini, dalam adat istiadat orang Semendo, ada yang namanya *tunggu tubang*. *Tunggu tubang* ini merupakan sistem kekeluargaan di mana hal untuk menjadi pewaris jatuh kepada pihak perempuan tertua. Ini disebabkan adat Semendo menganut garis keturunan dari pihak ibu atau yang disebut matrilineal.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Lokasi Desa Muara Tenang Semendo

Semendo merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari dua perwakilan kecamatan dan satu kecamatan induk yang membawahi 32 desa. Perwakilan kecamatan yang dimaksud adalah perwakilan Kecamatan Tanjung Raya dan Perwakilan Kecamatan Aremantai.

Pada tahun 2002 mengalami perubahan nama sebagai berikut :

Semendo menjadi Semende Darat Laut, Aremantai menjadi Semende Darat Ulu dan Tanjung Raya menjadi Semende Darat Tengah.

Wilayah Kecamatan Semende Darat Laut dibagi habis kedalam 10 desa, termasuk desa Muara Tenang yang menjadi lokasi penelitian, dengan Pulau Panggung sebagai Ibukota Kecamatan, berjarak sekitar 87 Kilometer dari Muara Enim, Ibukota Kabupaten Muara Enim.

Jalan dan sarana transportasi yang menghubungkan desa ini dengan Kabupaten Muara Enim sudah cukup baik. Lebar jalan kurang lebih sekitar 7,5 meter yang dapat dialui dengan kendaraan roda empat, baik mobil biasa maupun truk dua arah sekaligus dengan lancar dan sudah

merupakan jalan aspal. Desa Muara Tenang merupakan penghubung antara desa Pulau Pangung dan Pagar alam, namun jalan dari desa Pulau Pangung menuju desa Muara Tenang ini masih sangat jauh dari keadaan dikota, jalan ini masih belum diaspal dan berbatu, namun desa ini sudah dapat dialui dengan kendaraan roda empat, rata-rata dari penduduk ini hanya mengendarai roda dua atau motor untuk dapat pergi ke desa lain.

## **2. Lingkungan Desa Muara Tenang**

Desa Muara Tenang termasuk daerah yang terletak di Semendo Darat Laut, dengan bentuk wilayah terdiri dari 75 % berupa daratan, 10 % berbukit, dan 15% bergunung. Sebagian lahan digunakan untuk pemukiman dan pekarangan warga, dan juga dimanfaatkan untuk lahan pertanian (sawah, ladang, dan perkebunan), dan sisanya digunakan sebagai sarana jalan, pemakaman, dan bangunan umum. Dengan batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Pangung
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagar Alam
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Beringin
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Raya

Tabel 1

## Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	375
perempuan	353
Total	728

Sumber : *Data Primer*, diolah 2011

Di desa Muara Tenang terdiri dari 11 RT, 11 RW. Jumlah KK sebanyak 79 KK dengan jumlah penduduk terdiri dari laki-laki sebanyak 375 orang dan perempuan sebanyak 353 orang sehingga total keseluruhan penduduk desa Muara Tenang adalah 728 orang.

Tabel 2

## Jumlah Pemeluk Agama di Desa Muara Tenang

No	Agama	Jumlah
1	Islam	728
2	Kristen Katolik	-
3	Kristen Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber : *Data Primer*, diolah 2011

Penduduk desa Muara Tenang seluruhnya adalah beragama Islam. Kehidupan masyarakat di desa ini sangatlah rukun, dikarenakan

mereka menganggap dirinya adalah sebagai keluarga, dengan adanya tradisi keagamaan semakin menunjukkan bahwa rasa kekeluargaan diantara anggota masyarakat, salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di desa ini pada saat bulan Ramadhan adalah membangunkan masyarakatnya dengan cara berekliling dengan membawa lampu obor.

**Tabel 3**

**Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa MuaraTenang**

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (Tamat)	331
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Tamat)	159
3	Sekolah Menengah Atas (SMA) (Tamat)	127
4	Akademi/D1-D3	50
5	Sarjana	15
6	Tidak Sekolah	46
Total		728

Sumber : *Data Primer*, diolah 2011

Tingkat pendidikan di desa Muara Tenang masih rendah.

Sarana pendidikan yang terdapat di desa ini hanya terdapat 4 bangunan Sekolah Dasar, 2 SMA, dan 3 SMP. Sedangkan dari penduduk desa yang mampu melanjutkan Perguruan Tinggi dan

Akademi hanya berjumlah sedikit, dan diteruskan di Palembang ibu kota Sumatera Selatan.

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa, di desa Muara Tenang jumlah terbesar penduduk menurut tingkat pendidikan adalah berpendidikan Sekolah Dasar atau sederajat menempati urutan pertama dengan jumlah 331 orang, sedangkan yang berpendidikan SMP menempati urutan kedua dengan jumlah 159, SMA sebanyak 127 orang berada di urutan ketiga, dan diurutan berikutnya adalah Akademi yang berjumlah 50 orang, sedangkan hanya sedikit dari masyarakat ini yang berpendidikan Sarjana yang berjumlah 15 orang, sisanya adalah tidak berpendidikan atau tidak bersekolah sama sekali berjumlah 46 orang.

Dengan adanya pemekaran wilayah Semende Menjadi Kota, akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga dapat memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki daerah Semende untuk kemakmuran masyarakat Semende itu sendiri. Tinggal sekarang merupakan tantangan yang berat untuk mewujudkan pemekaran daerah Semende menjadi sebuah kota yang dipimpin oleh seorang Walikota.

Karena dari segi pendapatan daerah, daerah Semende sangat potensial untuk pertanian, pertambangan dan mineral, perikanan, serta daerah wisata (menjadi puncaknya Sumatera Selatan) yang bisa dijadikan objek wisata dengan Kopi

Semendanya, serta suhu yang dingin akan cocok sekali menjadi Objek wisata yang sangat menarik apabila dikelola dengan baik. Selain wisata alam juga dapat dijadikan wisata hasil perkebunan, karena daerah Semende adalah daerah yang subur dengan berbagai macam hasil perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik, misalnya strawberry, bawang putih, markisa, lada, kopi, durian, alpukat, dan masih banyak lagi hasil-hasil yang bisa di komersialkan sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanpa pengelolaan yang baik. Itu baru dilihat dari hasil pertaniannya saja, belum dilihat dari hasil tambang mineral dan gas bumi yang ada di Semende, tentunya semua potensi ini harus dikelola sendiri oleh putra-putri Semende, karena hanyalah putra-putri Semende yang memahami, merasakan dan mengetahui dengan pasti apa potensi-potensi yang bisa dikembangkan di daerah Semende tersebut.

Tabel 4

## Mata Pencaharian di Desa Muara Tenang

No	Mata Pencaharian	jumlah
1	Petani	178
2	Buruh Tani	237
3	Pedagang	65
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	56
5	Pensiunan PNS	45
6	Peternak	60
7	Lain-lain	87
	jumlah	728

Sumber : *Data Primer*, diolah 2011

Berdasarkan tabel 4 diatas bahwa sebagian besar adalah sebagai buruh tani, yaitu sebanyak 237, dan petani sebanyak 178, sedangkan mata pencaharian lainnya seperti pedagang sebanyak 65, penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 56 orang, pensiunan PNS 45 orang, peternak 60 orang, dan sisanya yang lain adalah pengangguran, sopir bus, guru ngaji dan lain-lain adalah 87 orang.

### 3. Sejarah Umum Suku Semendo

#### 3.1 Asal Muasal Suku Semendo

Kata “Semendo” atau biasa disebut dengan kata “Semende” berasal dari kata “Same” dan “Ende”, yang diartikan sesama atau kebersamaan bergotong royong. Cermin kebersamaan ini dilihat dari nilai atau falsafah “pusat jale” dalam adat Tunggu Tubang. Penelitian lapangan menunjukkan belum ditemukan data tertulis (resmi) atau prasasti mengenai asal muasal nenek moyang suku Semendo. Namun dari wawancara yang dilakukan hampir semua responden mengatakan dan memiliki persepsi yang sama mengenai hal ini. Persepsi ini berdasarkan penuturan dari mulut ke mulut dan dari orang tua hingga menjadi semacam legenda.

Etnis atau suku Semendo merupakan bagian dari kelompok “Pasemah Besar” atau “Besemah Besak”. Pasemah sering menunjukan pada daerah pegunungan Bukit Barisan, tepatnya disekitar Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ada juga yang mengatakan asal mula suku Semendo merupakan sisa-sisa laskar kesultanan Palembang yang mengungsi ke Pasemah. Sebagian lagi mengungsi ke Prapau dan dari Prapau terus ke Pulau Panggung (ibu kota Semendo sekarang) pengungsian tersebut disebabkan karena krisis politik (pertempuran) dari kerajaan Mataram.

Disekitar kawasan Pulau Panggung, mereka mendirikan talang-talang. Dusun ini, Puyang Lebi terdapat Puyang Rene

(dalam bahasa setempat berarti tanah atau ilir yang berarti tanah datar). Para pemuka masyarakat pada saat itu berkumpul untuk menentukan kepala Pemerintah dan yang terpilih adalah Puyang Rene. Dari Puyang Rene, administrasi pemerintahan beralih ke Pangeran Adus Ambang, dan pada masa pangeran ini terdapat istilah “pasirah” hingga pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Daerah Semendo pada waktu itu diakui sebagai suatu daerah istimewa, disamping pasemah. Pada tahun 1983, struktur pemerintahan marga dengan pasirahnya, dihapuskan dari seluruh Sumatera Selatan.

Dari uraian diatas dapat dikatakan Semendo merupakan etnis khusus kelompok Pasemah dari Perdipo atau Perau Dipo. Sejak masuknya penjajahan Belanda di daerah Pasemah dan semendopada sekitar tahun 1864-1866, terjadi migrasi masyarakat Semendo ke Propinsi Lampung dan Bengkulu. Saat ini, marga Semendo yang berada di Sumatera Selatan meliputi marga Semendo Darat, Mekekan Ulu, Mekekan Ilir, dan Bayur. Sedangkan marga Semendo yang berada di Lampung meliputi marga Rebang, Kasui, Seputih, Pugeng dan Way Tenong.

Mata pencaharian primer suku Semendo adalah bercocok tanam dan berkebun kopi, utamanya di dataran tinggi, seperti hulu sungai luas dan Mekakan serta disekitar daerah Danau Ranau (perbatasan antara propinsi Sumatera Selatan dan propinsi Lampung). Keadaan ini diperkuat oleh tingkat pendidikan yang

umumnya masih rendah, sehingga pengetahuan tentang alternatif mata pencaharian belum begitu menonjol. Sebagai indikasi dapat dikemukakan suasana pendidikan formal yang ada di Semendo sekarang menunjukkan bahwa hampir seluruh kawasan merupakan tanah yang telah digarap atau tanah “Tunggu Tubang”. Keterbatasan lahan ini juga menyebabkan banyaknya anggota masyarakat Suku Semendo mencari lahan baru di daerah lain.

### **B. Pelaksanaan Waris Tunggu Tubang Pada Adat Semendo**

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga merupakan makhluk individu yang mana mempunyai kepentingan yang tentu saja berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Setiap masyarakat memiliki kekhususan dan cirri khas masing-masing yang membedakan anantara masyarakat satu dengan yang lain. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling terikat, sehingga kebudayaan suatu kelompok masyarakat adalah cerminan dari pola pikir, keyakinan dan budaya dari setiap anggota masyarakatnya. Dikaitkan dengan pewarisan yang terjadi di masyarakat adat semendo, maka untuk mengetahui pelaksanaan pewarisannya, diperlukan juga pemahaman mengenai penentuan ahli waris, konsep dasar, serta sistem pelaksanaannya pada pewarisan Tunggu Tubang.

## 1. Penentuan Ahli Waris

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa proses pertama dari suatu pewarisan adalah proses menentukan ahli warisnya. Pada umumnya proses penentuan ahli waris ini baru terjadi setelah sipewaris meninggal dunia, maka akan ditentukan siapa saja yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris berdasarkan suatu kriteria tertentu. Pada masyarakat adat semendo, ada istilah sendiri bagi yang menerima harta warisan yaitu Tunggu Tubang. Dalam hal ini menganut sistem kekerabatan matrilineal dimana proses pewarisannya adalah sisem pewarisan mayorat perempuan, yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan pertama dalam keluarga tersebut. Proses penentuan ahli waris ini merupakan hal mutlak bagi masyarakat adat semendo.

## 2. Konsep Dasar Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semendo

Harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi ini, berdasarkan atas alasannya tidak dibagi-bagi dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang milik kerabat atau famili).
- b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat /jabatan tertentu.
- c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan.

- d. Karena pembagiannya untuk sementara waktu ditunda, seperti banyak dijumpai di Jawa, apabila terhadap anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa maka demi kepentingan janda dan anak-anaknya tetap mendapat nafkah untuk hidup dan harta peninggalan tidak dibagi-bagi.
- e. Karena hanya diwarisi oleh satu orang saja (sistem kewarisan mayorat), sehingga tidak perlu dibagi-bagi.

Dari hasil penelitian bila dikaitkan dengan kelima alasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adat Semendo menganut alasan point E, yaitu hanya diwarisi oleh satu orang saja (system kewarisan mayorat), sehingga tidak perlu dibagi-bagi. Dimana harta peninggalan yang mencakup semua jenis barang yang ada pada harta peninggalan, itu tidak dibagi-bagi dan langsung secara otomatis jatuh ketangan anak perempuan tertua yang disebut Tunggu Tubang, didalam pemeliharaan harta peninggalan oleh Tunggu Tubang tersebut diawasi oleh seorang payung jurai yang biasanya adalah anak laki-laki tertua.

Adanya konsep Tunggu Tubang ini pada awalnya memang menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga “mencar” mencari sumber kehidupan keluarga (dalam bahasa setempat disebut *anak ambur-amburan* atau *semendo rajo-rajo*). Dikaitkan dengan falsafah yang terdapat dalam adat Tunggu Tubang

mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga berupaya mencari sumber penghidupan yang baru.

### 3. Anak Perempuan Sebagai Ahli waris

Anak wanita tertua ditetapkan sebagai anak “Tunggu Tubang” dilandasi pemikiran bahwa anak wanita tidak merantau dan lemah dilihat dari segi fisik, juga didasari oleh adanya kemungkinan harta “Tunggu Tubang” dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain. Jadi anak Tunggu Tubang mempunyai tanggungjawab besar terhadap keluarganya, dan memelihara adik-adiknya hingga dewasa dan mempunyai keluarga sendiri-sendiri.<sup>1</sup>

Menjadi seorang pewaris tunggu tubang tidak membuat seorang perempuan Semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, selain harus mengurus rumah tangganya sendiri, perempuan pewaris tunggu tubang dibebani tanggung jawab mengelola sawah dan kebun kopi. Kewajibannya sebagai penunggu rumah dan pengelola sawah warisan mengharuskan perempuan pewaris tunggu tubang "bertahan" di kampung halaman mereka. Namun, perkembangan zaman memungkinkan bagi perempuan Semendo yang menjadi pewaris tunggu tubang untuk keluar dari rumah karena bekerja.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ismira Ermi, anak perempuan yang menjadi Tunggu Tubang didesa Muara Tenang.

Tetapi, tetap harus mengupah orang untuk mengurus sawah, sedangkan rumah ditempati oleh anggota keluarganya.<sup>2</sup>

Dalam Tunggu Tubang terdapat istilah adat bahwa Tunggu Tubang merupakan pusat jala, artinya disanalah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul. Hal ini merupakan simbol bahwa Tunggu Tubang utamanya adalah rumah sebagai tempat pulang atau berkumpul bagi seluruh anggota keluarga dimanapun anggota keluarga tersebut berada, misalnya pada saat Idul Fitri, biasanya rumah Tunggu Tubang dijadikan tempat sebagai tinggal bagi anggota keluarga yang merantau ke kota lain. Sehingga menjadi simbol untuk mengetahui asal usul keluarga tersebut.<sup>3</sup>

Dalam adat Tunggu Tubang ini juga harus ada balau (tombak), kapak dan guci. Balau atau tombak artinya bila diminta kesana kemari bisa diikuti dan harus mau. Kapak, berarti dalam mengapak harus ditengah-tengah, dalam mengurus keluarga harus ada di kedua belah pihak dan tidak boleh berada disatu pihak saja. Sedangkan guci, bahwa segala kejadian dalam keluarga (baik dan buruk) harus dijaga dengan rapat, agar tidak terdengar oleh keluarga lain. Hal ini dapat dilihat dalam pengurusan harta peninggalan oleh anak Tunggu Tubang, bila ada salah satu dari anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, maka anggota

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Septirawati, anak perempuan yang menjadi Tunggu Tubang didesa Muara Tenang.

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Hj. Habibah, anak perempuan yang menjadi Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung, Semendo.

keluarga yang lain akan membantu, sebagai contoh dari penelitian saya bila ada anggota keluarga yang sedang kesusahan dalam hal keuangan, maka Tunggu Tubang wajib membantu. Tetapi ada juga yang memanfaatkan kedudukan anak Tunggu Tubang ini untuk menjual harta warisan yang seharusnya tidak boleh dijual dengan alasan untuk membantu biaya anggota keluarga yang lain.

#### 4. Nilai dan Konsepsi Adat Seganti Setungguan

Seganti Setungguan merupakan istilah adat Semendo, tata nilai ini berisikan kesetiaan terhadap nilai hidup bersama, dan kehidupan yang mencakup sikap dan perilaku, larangan dan nilai pribadi dalam hidup bermasyarakat. Dalam konsep Seganti Setungguan ini terdapat lima nilai yang dikembangkan menurut adat Seganti Setungguan didalam kehidupan bermasyarakat, yaitu :

- a. Prinsip pertama, dalam kehidupan masyarakat Semendo ini ada kebersatuan perasaan dan kesatuan pemikiran, berjalan seiring untuk menggapai cita-cita bersama dan menegakkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- b. Prinsip kedua, Serasan Sekundang se Khase Sepenanggungan, artinya semufakat saling membahu dan bertanggung jawab bersama-sama. Dalam masyarakat Semendo segala sesuatu perlu dimusyawarahkan agar tercapai kemufakatan, setelah itu bersama-sama dan bahu-

membahu mempertanggung jawabkan hasil keputusan musyawarah yang telah dimufakati.

- c. Prinsip ketiga, seperti rotan pengikat rakit timbul tenggelam bersama-sama. Mereka yang kecil menurut yang besar toleransi, yang muda mengikuti dan yang muda menyusun. Maksud prinsip ini dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga ada yang kecil ada yang besar, ada yang muda, dan ada yang tua. Keseluruhannya harus menunjukkan peran yang sesuai dengan kedudukannya. Bertindaklah sesuai dengan kodratnya, jadilah anak seperti anak, jadilah kakak seperti kakak, jadilah pemuda seperti pemuda, dan jadilah orangtua seperti orangtua.
- d. Prinsip keempat, kecil besar tingkah laku perempuan baik buruk sama dirasakan. Masyarakat Semendo kecil besar dan tua muda merupakan satu kesatuan, maka hendaknya yang baik sama-sama dirasakan, yang buruk sama-sama dipikul dan yang kurang sama-sama dicukupi.
- e. Prinsip kelima, dalam hidup bermasyarakat adalah se khepat luk sukat sekhacong luk tubang, artinya rata seperti pengukur runcing seperti runcingan. Apabila melihat sesuatu, memperlakukan sesuatu harus dengan kenyataannya

## 5. Pewarisan Tunggu Tubang Terkait Fungsi dan Peranan Pada Masyarakat Adat Semendo

Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan harta benda dan barang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada keturunannya. Proses tersebut mulai pada waktu orang tua kepada keturunannya. Seperti pada hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat adat Semendo ini memiliki sistem pewarisan mayorat, dimana penguasa tunggal atas harta peninggalan jatuh ketangan anak perempuan tertua dalam suatu keluarga adat Semendo. Apabila terdapat kejadian anak Tunggu Tubang tersebut menjual atau menggadaikan harta peninggalan yang belum dibagi, bukan karena satu kewenangan yang sah, melainkan kewenangan atas dirinya sendiri maka tindakan anak Tunggu Tubang tersebut dapat dituntut oleh anggota keluarga yang lain.<sup>4</sup> Karena pada prinsipnya setiap individu memiliki hak mewaris dari orang tuanya.

Menurut Hilman Hadikusma, sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, dimana seorang anak Tunggu Tubang hanya meneruskan dan akan mengalihak hak penguasaan atas harta yang tidak dibagi-bagi untuk sementara waktu dipegang oleh anak tertua, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala rumah tangga atau kepala

---

<sup>4</sup> Wawancara dengang bapak Hi. Rekadan sebagai pemuka adat didesa muara tenang

keluarga, menggantikan kedudukan ayah dan ibu yang telah meninggal sebagai kepala keluarga.

Ciri harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu :

- a. Mayorat laki-laki, seperti berlaku dilingkungan adat masyarakat Lampung
- b. Mayorat Perempuan, seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai oenerus tanggung jawab orang tua yang wafat, berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga sendiri dalam wadah kekerabatan mereka yang turun menurun. Seperti halnya dengan sistem pewarisan kolektif dan menikmati harta bersama itu, tanpa menguasai dan memiliki secara peroangan.

Dilihat dari hasil penelitian ini secara nyata dalam masyarakat adat Semendo di desa Muara Tenang dan Pulau Panggung, sistem pewarisan mayoratnya merupakan sistem mayorat yang hanya pelimpahan semata-mata untuk tanggung jawab terhadap harta

peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada naka tertua perempuan yang disebut dengan Tunggu Tubang.

Apabila harta Tunggu Tubang dibagi-bagi secara proporsional kepada masing-masing ahli waris yang ada, maka harta Tunggu Tubang ini dibagi-bagi untuk ahli waris yang lain karena kesulitan ekonomi. Proses pembagian harta Tunggu Tubang ini dimulai dengan adanya permohonan ini dimulai dari saudara anak Tunggu Tubang tersebut ke anak tertua laki-laki yang menjadi Apik Jurai dalam keluarga, dan diadakan musyawarah keluarga secara internal dengan cara mendengarkan alasan permohonan dari saudara anak Tunggu Tubang yang menginginkan harta tersebut untuk dibagi-bagi, kemudian Apik Jurai yang mewakili anak Tunggu Tubang tersebut menanyakan kepada saudara yang lain apakah setuju untuk membagi, kemudian baru ditanyai kepada anak Tunggu Tubang untuk merelakan harta tersebut dibagi-bagi dan memberikan nasihat-nasihat tentang fungsi dari harta Tunggu Tubang tersebut dan apabila keadaan tertentu harta Tunggu Tubang tersebut bisa dibagi-bagi. Jadi harta ini tidak semata-mata hanya dikuasai dan dinikmati oleh anak Tunggu Tubang saja melainkan juga digunakan untuk kesejahteraan keluarga yang lain.<sup>5</sup>

Keberadaan anak Tunggu Tubang sampai sekarang masih dipertahankan, hal ini dapat dibuktikan meskipun harta Tunggu Tubang sudah tidak ada dalam arti sudah dibagi-bagi tetapi pada saat hari Raya

---

<sup>5</sup> Wawancara dengang bapak Hi. Rekanan sebagai pemuka adat didesa muara tenang

Idul Fitri, maka secara otomatis saudara-saudara dari anak Tunggu Tubang tersebut tetap berkumpul di rumah Tunggu Tubang. Hal ini sejalan dengan istilah adat bahwa Tunggu Tubang merupakan pusat jala yang artinya, disanalah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul, yang merupakan simbol bahwa Tunggu Tubang utamanya adalah rumah sebagai tempat pulang dimanapun keluarga itu berada.

### **C. Faktor Penghambat Dalam Sistem Pelaksanaan Waris Tunggu Tubang**

#### **1. Hambatan Dalam hal Pelaksanaan Waris**

Dalam pelaksanaan system pewarisan Tunggu Tubang pada masyarakat adat semendo ini, adakalanya mengalami hambatan. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem waris.

Tabel 5

## Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Waris

N=10

No.	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Sistem waris	Jumlah Responden	Prosentase
1	Faktor Perbedaan Adat	2	20
2	Faktor Kemajuan Zaman	2	20
3	Faktor tidak dapat melaksanakan tugas	1	10
4	Faktor kecemburuan social diantara anggota keluarga	3	30
5	Faktor jarak	2	20
	Jumlah	10	100

Sumber : *Data Primer*, diolah 2011

Dari tabel 5 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Faktor Perbedaan Adat**

Dalam pelaksanaan sistem pewarisan, bahwa ada 2 orang (20%) responden menyatakan faktor yang menjadi penghambat adalah karena adanya perbedaan adat, hal ini akibat terjadinya asimilasi perkawinan yang berbeda adat. Misalnya si A sebagai anak Tunggu Tubang meikah dengan B yang berasal dari adat Batak. Dalam adat batak yang menjadi pemimpin adalah anak laki-laki bukan perempuan, maka proses ini dapat menghambat apakah anak laki-laki tersebut mau menerima adat Semendo atau tidak.

**b. Faktor Kemajuan Zaman**

Pada faktor ini terdapat 2 orang (20%) responden yang menyatakan bahwa penghambatnya adalah karena adanya faktor kemajuan zaman, hal ini dikarenakan harta warisan yang tidak mempunyai hak milik tetap atau bukti kekuatan hukum yang menyebabkan harta waris tidak terpelihara sebagai mestinya dalam pelaksanaan adat Tunggu Tubang. Jadi anak Tunggu Tubang merasa berat dalam memelihara harta, yang apabila sewaktu-waktu ditanyai bukti kepemilikan oleh Negara atau pemerintah.

**c. Faktor Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Sebagai Tunggu Tubang**

Pada faktor ini hanya terdapat 1 orang (10%) yang menyatakan tidak dapat melaksanakan tugas nya sebagai tunggu tubang. Maka dalam hal ini tugas seorang Apik Jurai tersebut adalah melakukan musyawarah keluarga dengan para anggota keluarga untuk menanyai apakah benar anak yang menjadi Tunggu Tubang tidak dapat melaksanakan tugasnya, apabila hal ini benar maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menanyai secara berurutan kepada anggota yang lain untuk menggantikan sebagai Tunggu Tubang, jika tidak ada yang mau menggantikan posisi tersebut maka tidak akan terjadi Tunggu Tubang dan hal ini sangat menghambat sampai ada yang mau bersedia menggantikan posisi tersebut.

**d. Adanya Faktor Kecemburuan Sosial Diantara Anggota Keluarga**

Di dalam faktor ini, sering kali terjadi pada pelaksanaan sistem waris pada adat Semendo ini, dimana anggota keluarga yang lain, baik kakak atau adik merasa tidak adil dan iri kepada anak yang menjadi Tunggu Tubang tersebut, dan ada yang beranggapan bahwa sebaiknya anak-anak yang lain juga diberi dari sebagian harta warisan orang tuanya. Faktor ini adalah sifat manusia yang tidak mau mengalah dan mau menang sendiri, adanya dendam yang terpendam diantara ahli waris pun juga membuat jalannya musyawarah tidak dijumpai titik temunya, dendam anatar ahli waris ini biasanya sudah ada sejak orang tua (pewaris) masih ada, dikarenakan sikap atau perlakuan yang tidak adil satu sama lain dan ketidakadilan dalam pembagian harta waris berlangsung.

**e. Tunggu Tubang Yang Berada Diluar Dearah**

Pada saat pembagian harta waris, yang menjadi faktor penghambat berikutnya adalah anak yang menjadi Tunggu Tubang tersebut berada diluar daerah dengan jarak yang sangat jauh dari kampung halaman. Pada faktor ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perundingan dan pertemuan, maksud diadakan pertemuan ini adalah untuk menentukan dan menunjukan bagian-bagian yang menjadi hak warisnya, misalnya penunjukan harta waris berupa sawah, tanah, dan kebun.

## 2. Hambatan Dalam Hal Substansi

Terkait dengan hambatan dalam hal substansi dan pentingnya pendaftaran atau pensertifikatan rumah atau tanah yang dimiliki dalam harta waris Tunggu Tubang, hal ini banyak terjadi pada harta waris yang tidak mempunyai bukti kekuatan hukum tetap, dimana dapat mengakibatkan harta waris ini apabila sewaktu-waktu dimintai bukti sertifikat maka pemilik warisan atau Tunggu Tubang tidak dapat membuktikannya.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan waris Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semendo ini tidak semudah yang dibayangkan, dan banyak menemukan hambatan-hambatan diantaranya adalah faktor perbedaan adat, faktor kemajuan zaman, faktor tidak dapat melaksanakan tugas, faktor kecemburuan social, serta faktor jarak. Mengingat diperlukan suatu usaha dan kerja keras untuk mencari titik temu diantara pendapat yang berbeda diantara anggota keluarga, bukan suatu hal yang mudah untuk menghadapi banyak pihak dengan watak yang berbeda dan saling berpendirian atas keinginannya. Oleh karena itu perlu adanya upaya dan kesadaran dari pihak masing-masing untuk menyelesaikan persengketaan tersebut secara damai.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pada bagian akhir tulisan ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pewarisan Waris Tunggu Tubang pada masyarakat Adat Semendo telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan system kekerabatan matrilineal dan mayorat perempuan, yaitu ahli waris adalah anak perempuan pertama yang menjadi tunggu tubang. Harta warisan yang diperoleh tidak dapat dibagi-bagi kerana hanya diwarisi oleh satu orang saja dan secara otomatis jatuh ketangan anak perempuan pertama, sedangkan anak laki-laki tertua hanya mendampingi sebagai Apik Jurai yang mengawasi dalm pemeliharaan harta Tunggu Tubang.
2. Bahwa dalam pelaksanaan sistem waris ini adakalanya mengalami hambatan-hambatan yang dadisari oleh adanya beberapa faktor, yaitu :
  - a. Faktor Perbedaan Adat
  - b. Faktor Kemajuan Zaman
  - c. Faktor Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Sebagai Tunggu Tubang
  - d. Adanya Faktor Kecemburuan Sosial Diantara Anggota Keluarga
  - e. Tunggu Tubang Yang Berada Diluar Dearah

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Pemerintah

Hendaknya dibentuk suatu kompilasi yang mengatur tentang hukum Adat masyarakat Semendo untuk suatu kepastian hukum.

### 2. Bagi Masyarakat Adat Semendo

a. Disarankan kepada masyarakat agar membuat bukti pensertifikatan hak kepemilikan agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Diperlukan bagi Tunggu Tubang yang menikah dengan berbeda adat agar diberi pemahaman terlebih dahulu tentang adat ini, dan diperlukan kesadaran dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam melakukan musyawarah serta untuk tidak memiikirkan kepentingan diri masing-masing sehingga jalannya musyawarah tidak berlarut-larut dan proses pembagian harta waris dapat berjalan dengan lancar.

c. Disarankan juga bagi Tunggu Tubang yang tidak dapat melaksanakan tugasnya agar tetap dapat menjalankan tugasnya seberat apapun itu.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Bushar, Muhammad. 2004. *"Pokok-Pokok Hukum Adat"*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *"Hukum Waris Adat"*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *"Hukum Waris Indonesia"*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1976. *"Hukum Waris di Indonesia"*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Supomo. 1981. *"Bab-bab Tentang Hukum Adat"*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tamakiran. 1992. *"Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum"*. Bandung: Pioner Jaya.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soeleman. 1981. *"Hukum Adat Indonesia"*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Taneko, Soleman. 1981. *"Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat"*. Bandung: Alumni
- Eman, Suparman. 1986. *"Intisari Hukum Waris Indonesia"*. Bandung: Penerbit Armico
- Soemitro, Ronny Hanitojo. 1998 *"Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri"*. Semarang: Ghalia Indonesia
- Suharsimi Arikunto. 1997. *"Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek"*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman. 1978. *"Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional"*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *"Hukum Kekerabatan Adat"*. Jakarta: Fajar Agung
- Perangin, Effendi. 1997. *"Hukum Waris"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Ali, Zainuddin. 2008. *“Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika

**UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

**INTERNET**

<http://pse.litbang.deptan.go.id>

[www.google.com/images.zanikhan.multiply.com](http://www.google.com/images.zanikhan.multiply.com)

